



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 275 15703, Facsimile (021) 275 15703

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 71 /KPTS/KM/2023

#### TENTANG

#### STANDAR KOMPETENSI BIDANG KEPATUHAN INTERN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;

b. bahwa sesuai intruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR, salah satu keberhasilan dalam penguatan unit kepatuhan intern yaitu strategi dalam penguatan sumber daya manusia dan budaya anti korupsi yaitu tersusunnya standar kompetensi jabatan bidang kepatuhan intern.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Standar Kompetensi Jabatan Bidang Kepatuhan Intern.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
7. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG KEPATUHAN INTERN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Bidang Kepatuhan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan Bidang Kepatuhan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian kompetensi teknis jabatan dalam bidang kepatuhan intern serta pengembangan kompetensi pegawai.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan PUPR.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

**Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia**



**Khalawi**

NIP. 196312221990031004

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan PUPR.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

**Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia**



**Khalawi**

NIP. 196312221990031004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR /KPTS/KM/2023 TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG  
KEPATUHAN INTERN DI KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan 9 (sembilan) Langkah Strategi Pencegahan Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/IN/M/2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 dimana salah satu strateginya adalah penguatan Unit Kepatuhan Intern.

Bentuk penguatan unit kepatuhan intern, salah satunya dilakukan dengan penyusunan standar kompetensi bidang Kepatuhan Intern yang dibutuhkan sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi kepatuhan intern untuk mewujudkan ASN bidang kepatuhan intern yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

II. STANDAR KOMPETENSI BIDANG KEPATUHAN INTERN

A. Pemetaan Kompetensi

Pemetaan kompetensi bidang kepatuhan intern disusun berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan tujuan utama bidang kepatuhan intern yang diturunkan kedalam fungsi kunci, fungsi utama, hingga fungsi dasar. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

| TUJUAN UTAMA                                    | FUNGSI KUNCI                                                                  | FUNGSI UTAMA                                                                    | FUNGSI DASAR                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Unit Kepatuhan Intern untuk mendorong | Melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, | Analisis terhadap penyelenggaraan tata Kelola organisasi yang lebih efektif dan | Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi |

|                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| terwujudnya<br><i>good governance</i><br>dan <i>clean goevernance</i> | efisien,<br>transparan,<br>akuntabel serta<br>bersih dari<br>praktik korupsi<br>kolusi dan<br>nepotisme | efisien                                                                                                                           |                                               |
|                                                                       |                                                                                                         | Pengelolaan<br>Manajemen<br>Risiko                                                                                                | Manajemen<br>Risiko                           |
|                                                                       |                                                                                                         | Menganalisis<br>dan<br>mengembangkan<br>penerapan<br>manajemen<br>pengendalian<br>internal yang<br>lebih efektif dan<br>efisien   | Manajemen<br>Kepatuhan Intern                 |
|                                                                       |                                                                                                         | Menganalisis<br>dan<br>mengembangkan<br><i>Area of<br/>Improvement</i><br>strategi<br>kepatuhan<br>intern bagi unit<br>organisasi | Penyusunan<br>Strategi<br>Kepatuhan Intern    |
|                                                                       |                                                                                                         | Menganalisis<br>dan<br>mengembangkan<br>inovasi dalam<br>penyusunan<br>rekomendasi<br>kepatuhan<br>intern                         | Penyusunan<br>Rekomendasi<br>Kepatuhan intern |

Dari pemetaan kompetensi sesuai dengan table diatas, maka di tetapkan standar kompetensi yang terdiri dari 5 (lima) fungsi utama yang dijabarkan dalam unit-unit kompetensi beserta elemen-elemen kompetensi teknisnya. Hal ini dimaksud dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

| NO | JUDUL UNIT                                                           | ELEMEN KOMPETENSI                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan tata Kelola ( Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi | Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi |
|    |                                                                      | Mengelola Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                       |
|    |                                                                      | Menganalisis Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi sesuai kaidah yang berlaku         |



| NO | JUDUL UNIT                              | ELEMEN KOMPETENSI                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Melakukan evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                              |
|    |                                         | Mengembangkan Penyelenggaraan (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi yang lebih Effektif dan Effisien              |
| 2. | Manajemen Risiko                        | Mampu memahami peraturan dan prinsip-prinsip dasar manajemen Risiko                                                 |
|    |                                         | Mampu menyusun dan menjalankan Manajemen Risiko                                                                     |
|    |                                         | Mampu menganalisis pelaksanaan Manajemen Risiko                                                                     |
|    |                                         | Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko                                 |
|    |                                         | Mampu mengembangkan sistem dan Kebijakan Manajemen Risiko                                                           |
| 3. | Penyusunan Rekomendasi kepatuhan intern | Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Kepatuhan Intern dalam rangka pemberian rekomendasi |
|    |                                         | Mengumpulkan dan mereviu data/ informasi untuk penyusunan rekomendasi kepatuhan intern                              |
|    |                                         | Menganalisis Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern sesuai kaidah yang berlaku                                     |
|    |                                         | Melakukan evaluasi Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern                                                          |
|    |                                         | Mengembangkan/ Inovasi/Kebijakan Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern                                            |
| 4. | Manajemen Kepatuhan Intern              | Memahami prinsip-prinsip Manajemen pengendalian intern pemerintah (SPIP)                                            |
|    |                                         | Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen pengendalian intern dalam organisasi                                           |
|    |                                         | Memantau dan menganalisis rencana tindak Manajemen pengendalian intern dan pengelolaan pengaduan masyarakat         |
|    |                                         | Mengevaluasi penerapan Manajemen pengendalian intern.                                                               |
|    |                                         | Mengembangkan penerapan manajemen pengendalian internal yang lebih efektif dan efisien.                             |



| NO | JUDUL UNIT                           | ELEMEN KOMPETENSI                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern | Mampu memahami peraturan, pedoman, ketentuan perumusan strategi kepatuhan intern                                               |
|    |                                      | Mampu menyusun strategi kepatuhan intern secara sistematis                                                                     |
|    |                                      | Mampu menganalisis efektifitas penerapan strategi kepatuhan intern                                                             |
|    |                                      | Mampu melakukan evaluasi pencapaian strategi kepatuhan intern                                                                  |
|    |                                      | Mampu menciptakan/mengembangkan inovasi/ <i>Area of Improvement</i> strategi kepatuhan intern bagi unit organisasi stakeholder |

B. Kode Unit Kompetensi Jabatan Bidang Kepatuhan Intern

| NO. | KODE  | JUDUL UNIT                                                           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | KI.01 | Penyelenggaraan tata Kelola ( Tata Laksana dan Kebijakan) organisasi |
| 2   | KI.02 | Manajemen Risiko                                                     |
| 3   | KI.03 | Manajemen Kepatuhan Intern                                           |
| 4   | KI.04 | Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern                                 |
| 5   | KI.05 | Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan intern                              |

C. Uraian Unit Kompetensi

1. Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi

|                 |   |                                                                                                                                           |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kompetensi | : | Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                                                       |
| Kode Kompetensi | : | KI.01                                                                                                                                     |
| Definisi        | : | Kemampuan untuk memahami, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan Penyelenggaraan Tata Kelola |
| Subbidang       | : | Kesekretariatan, Inspektorat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan                 |

|       |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                   |                  |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                     | Infrastruktur, Pengembangan Manusia |                                                                                                                                                                   | PIW, Sumber Daya | serta |
|       |                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                   |                  |       |
| Level | Diskripsi                                                                                                           | Indikator Perilaku                  |                                                                                                                                                                   |                  |       |
| 1.    | Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi | 1.1                                 | Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                                        |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 1.2                                 | Mampu menjelaskan proses/tahapan penyusunan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                                                   |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 1.3                                 | Mampu menjelaskan garis besar substansi produk Unit Organisasi                                                                                                    |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 1.4                                 | Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                                                 |                  |       |
| 2.    | Mekelolakan Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                                     | 2.1                                 | Mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan informasi terkait Penyelenggaraan Tata kelola disetiap Unor.                                                |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 2.2                                 | Mampu menilai tata cara penyusunan Tata Kelola (proses Bisnis) yang benar                                                                                         |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 2.3                                 | Memprediksi awal adanya Resiko yang akan timbul dalam Penyelenggaraan Tata kelola dengan perkembangan isu2 strategis                                              |                  |       |
| 3.    | Menganalisis Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi sesuai kaidah yang berlaku         | 3.1                                 | Mampu menganalisis kesesuaian substansi Penyelenggaran Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi dengan Peraturan, Kebijakan, dan kebutuhan organisasi. |                  |       |
|       |                                                                                                                     | 3.2                                 | Mampu menganalisis dampak dan manfaat dari penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan)                                                               |                  |       |

|    |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |     | Organisasi yang ada.                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                       | 3.3 | Mampu menganalisis permasalahan dalam penyelenggaraan Tata kelola yang ada.                                                                           |
| 4. | Melakukan evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi                | 4.1 | Mampu menilai efektifitas penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi yang ada.                                               |
|    |                                                                                                       | 4.2 | Mampu menilai efesiensi penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi yang ada                                                  |
|    |                                                                                                       | 4.3 | Mampu merekomendasikan penyelenggaraan yang ada dengan mempertimbangkan semua sumber daya dan waktu yang tersedia untuk menunjang pencapaian sasaran. |
| 5. | Mengembangkan Penyelenggaraan (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi yang lebih Efektif dan Effisien | 5.1 | Mampu merumuskan beberapa alternatif pengembangan penyelenggaran Tata KelolaOrganisasi yang komprehensif.                                             |
|    |                                                                                                       | 5.2 | Mampu mengembangkan metode penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi yang lebih efektif dan efisien.                        |
|    |                                                                                                       | 5.3 | Mampu berinovasi dan menyusun kembali rancangan penyelenggaraan yang sesuai dengan perkembangan.                                                      |

2. Manajemen Risiko

|                 |   |                                                                                                                                                                |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kompetensi | : | Manajemen Risiko                                                                                                                                               |
| Kode Kompetensi | : | KI.02                                                                                                                                                          |
| Definisi        | : | Kemampuan untuk memahami, menyusun, menjalankan, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, serta mengembangkan sistem/kebijakan Manajemen Risiko. |



|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subbidang | :                                                                                   | Kesekretariatan, Inspektorat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur, PIW, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Level     | Diskripsi                                                                           | Indikator Perilaku                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| 1         | Mampu memahami peraturan dan prinsip-prinsip dasar manajemen Risiko                 | 1.1                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan peraturan dan perundangan terkait Manajemen Risiko                                                                                               |
|           |                                                                                     | 1.2                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko                                                                                                              |
|           |                                                                                     | 1.3.                                                                                                                                                                                 | Mampu menjelaskan Proses Manajemen Risiko                                                                                                                          |
| 2         | Mampu menyusun dan menjalankan Manajemen Risiko                                     | 2.1.                                                                                                                                                                                 | Mengidentifikasi sasaran organisasi yang akan dicapai, mengidentifikasikan stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko.                      |
|           |                                                                                     | 2.2                                                                                                                                                                                  | Menetapkan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu Organisasi yang akan distandartkan |
|           |                                                                                     | 2.3                                                                                                                                                                                  | Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi                                                                                |
|           |                                                                                     | 2.4                                                                                                                                                                                  | Merencanakan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya yang Efektif dan efisien                                                           |
| 3         | Mampu menganalisis pelaksanaan Manajemen Risiko                                     | 3.1.                                                                                                                                                                                 | Menyandingkan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya, dan melihat capaiannya.                                                                                      |
|           |                                                                                     | 3.2.                                                                                                                                                                                 | Memperkirakan Capaian Target Organisasi dengan risiko yang minimal                                                                                                 |
|           |                                                                                     | 3.3.                                                                                                                                                                                 | Merumuskan langkah-langkah untuk pencegahan dini timbulnya risiko                                                                                                  |
| 4         | Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap Pelaksanaan Manajemen Risiko | 4.1                                                                                                                                                                                  | Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses manajemen risiko apakah sudah berjalan sesuai aturan.                                                                   |
|           |                                                                                     | 4.2                                                                                                                                                                                  | Mengevaluasi Capaian target dengan manajemen risiko telah Efektif dan efisien.                                                                                     |



|   |                                                            |     |                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                            | 4.3 | Menyimpulkan hasil evaluasi dan merekomendasi Capaian target organisasi yang terbaik |
| 5 | Mampu mengembangkan sistem dan Kebijakan Manajemen Risiko. | 5.1 | Melakukan koreksi atas Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan.                     |
|   |                                                            | 5.2 | Menyusun Pengembangan Sistem Manajemen Risiko berdasarkan Evaluasi dan rekomendasi.  |
|   |                                                            | 5.3 | Melakukan pembaharuan terhadap kebijakan manajemen risiko                            |

3. Manajemen Kepatuhan Intern

|                 |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kompetensi | :                                                                        | Manajemen Kepatuhan Intern                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| Kode Kompetensi | :                                                                        | KI.03                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| Definisi        | :                                                                        | Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan prinsip-prinsip Manajemen pengendalian intern                                           |                                                                                                                                      |
| Subbidang       | :                                                                        | Kesekretariatan, Inspektorat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, PIW, PSDM. |                                                                                                                                      |
|                 |                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
| Level           | Diskripsi                                                                | Indikator Perilaku                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 1.              | Memahami prinsip-prinsip Manajemen pengendalian intern pemerintah (SPIP) | 1.1                                                                                                                                                                   | Mampu menjelaskan unsur-unsur dan sub unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta prinsip-prinsip penerapan pengawasan. |
|                 |                                                                          | 1.2                                                                                                                                                                   | Mampu menjelaskan maksud dan tujuan serta cara penerapan SPIP di lini satu.                                                          |
|                 |                                                                          | 1.3                                                                                                                                                                   | Mampu menjelaskan manajemen pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dan tata kelola                                     |
| 2.              | Menerapkan prinsip-prinsip Manajemen pengendalian                        | 2.1                                                                                                                                                                   | Mampu menguraikan setiap proses penerapan unsur dan sub unsur SPIP dalam                                                             |

|    |                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | intern dalam organisasi.                                                                                    |     | kegiatan pengawasan.                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                             | 2.2 | Mampu mengidentifikasi yang terkait unsur dan sub unsur SPIP dalam penerapan pengawasan pada obyek pengawasan.                                                                      |
|    |                                                                                                             | 2.3 | Mampu melakukan/melaksanakan langkah-langkah penerapan unsur dan sub-unsur SPIP.                                                                                                    |
| 3. | Memantau dan menganalisis rencana tindak Manajemen pengendalian intern dan pengelolaan pengaduan masyarakat | 3.1 | Mampu analisi dan memberikan masukan-masukan secara komperhensif terhadap cara-cara pengawasan dan penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. |
|    |                                                                                                             | 3.2 | Mampu Memantau dan menyandingkan hasil pengawasan dengan kondisi aktual,                                                                                                            |
|    |                                                                                                             | 3.3 | memberikan masukan-masukan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan                                                                                                               |
|    |                                                                                                             | 3.4 | Mampu menganalisis hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal pada lini satu, dan memberikan masukan perbaikan.                                                        |
| 4. | Mengevaluasi penerapan Manajemen pengendalian intern.                                                       | 4.1 | Mampu mengevaluasi penerapan manajemen pengendalian intern yang dilakukan pada lini satu                                                                                            |
|    |                                                                                                             | 4.2 | Mampu memberikan rekomendasi perbaikan terhadap manajemen pengendalian intern yang dilakukan pada lini satu, secara komperhensif.                                                   |
|    |                                                                                                             | 4.3 | Mampu mengevaluasi                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                         |     |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |     | efektivitas penerapan rekomendasi hasil manajemen pengendalian intern pada lini satu. |
| 5. | Mengembangkan penerapan manajemen pengendalian internal yang lebih efektif dan efisien. | 5.1 | Mampu memperbaiki proses manajemen pengendalian intern secara efektif dan efisien.    |
|    |                                                                                         | 5.2 | Mampu membuat rencana pengembangan SPIP pada lini satu secara efektif dan efisien.    |
|    |                                                                                         | 5.3 | Mampu mewujudkan budaya <i>three lines of defense</i> .                               |

4. Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern

|                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Kompetensi | :                                                                                | Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| Kode Kompetensi | :                                                                                | KI.04                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| Definisi        | :                                                                                | Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan prinsip-prinsip Manajemen pengendalian intern                                           |                                                                                                                |
| Subbidang       | :                                                                                | Kesekretariatan, Inspektorat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, PIW, PSDM. |                                                                                                                |
|                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Level           | Diskripsi                                                                        | Indikator Perilaku                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| 1.              | Mampu memahami peraturan, pedoman, ketentuan perumusan strategi kepatuhan intern | 1.1                                                                                                                                                                   | Mampu memahami langkah kerja ilmiah ( <i>logical frame work</i> ) terkait penyusunan strategi kepatuhan intern |
|                 |                                                                                  | 1.2                                                                                                                                                                   | Mampu memahami penggunaan metode identifikasi masalah atau metode analisis strategis                           |
| 2.              | Mampu menyusun strategi kepatuhan intern secara sistematis                       | 2.1                                                                                                                                                                   | Mampu menyusun penilaian (asesmen) perubahan lingkungan strategis (eksternal maupun internal)                  |
|                 |                                                                                  | 2.2                                                                                                                                                                   | Mampu merumuskan peta kebutuhan dan ekspektasi                                                                 |



|    |                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                    |     | stake holders                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                    | 2.3 | Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait perubahan lingkungan strategis (eksternal maupun internal)                                                           |
|    |                                                                                                                    | 2.4 | Mampu mengidentifikasi rencana respon/tindak lanjut ( <i>Area of Improvement</i> )                                                                               |
|    | Mampu menganalisis efektifitas penerapan strategi kepatuhan intern                                                 | 3.1 | Mampu menganalisis indikator keberhasilan penerapan strategi kepatuhan intern                                                                                    |
|    |                                                                                                                    | 3.2 | Mampu memetakan kondisi dan deskripsi level penerapan strategis kepatuhan intern                                                                                 |
| 4. | Mampu melakukan evaluasi pencapaian strategi kepatuhan intern                                                      | 4.1 | Mampu mengevaluasi pencapaian strategi kepatuhan intern                                                                                                          |
|    |                                                                                                                    | 4.2 | Mampu mengevaluasi kualitas pencapaian strategi kepatuhan intern                                                                                                 |
|    |                                                                                                                    | 4.3 | Mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi tindak lanjut pencapaian strategi kepatuhan intern                                                                        |
| 5. | Mampu menciptakan/mengembangkan inovasi/ <i>Area of Improvement</i> strategi kepatuhan intern bagi unit organisasi | 5.1 | Mampu mengembangkan inovasi/ <i>Area of Improvement</i> yang dapat menerima perubahan dan menghargai perbaikan yang berkelanjutan di dalam pengendalian internal |
|    |                                                                                                                    | 5.2 | Mampu mengembangkan inovasi/ <i>Area of Improvement</i> yang memenuhi kebutuhan <i>stake holders</i>                                                             |

5. Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern

|                 |   |                                         |
|-----------------|---|-----------------------------------------|
| Nama Kompetensi | : | Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern |
| Kode Kompetensi | : | KI.05                                   |

|           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi  | :                                                                                                                   | Kemampuan untuk memahami, menyusun, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern                                |                                                                                                                |
| Subbidang | :                                                                                                                   | Kesekretariatan, Inspektorat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur, PIW, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                |
|           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| Level     | Diskripsi                                                                                                           | Indikator Perilaku                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| 1.        | Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Kepatuhan Intern dalam rangka pemberian rekomendasi | 1.1                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan, informasi, data terkait permasalahan Kepatuhan Intern          |
|           |                                                                                                                     | 1.2                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan proses/tahapan penyusunan rekomendasi kepatuhan intern                                       |
|           |                                                                                                                     | 1.3                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan garis besar substansi produk rekomendasi Kepatuhan Intern dari Unit Organisasi               |
|           |                                                                                                                     | 1.4                                                                                                                                                                                  | Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup penyampaian rekomendasi Kepatuhan Intern dari Unit Organisasi    |
| 2.        | Mengumpulkan dan mereviu data/informasi untuk penyusunan rekomendasi kepatuhan intern                               | 2.1                                                                                                                                                                                  | Mampu menginventarisasi data dan informasi terkait Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern Unit Organisasi     |
|           |                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                                                                                  | Mampu mereviu data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rekomendasi                                  |
|           |                                                                                                                     | 2.3                                                                                                                                                                                  | Mampu mengkomunikasikan hasil telaah data dan informasi terkait penyusunan konsep rekomendasi kepatuhan intern |
| 3.        | Menganalisis penyusunan                                                                                             | 3.1                                                                                                                                                                                  | Mampu                                                                                                          |

|    |                                                                          |     |                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | rekomendasi kepatuhan intern sesuai kaidah yang berlaku                  |     | mengolah/menganalisis data dan informasi bahan rekomendasi kepatuhan intern                                                       |
|    |                                                                          | 3.2 | Mampu menyusun rekomendasi kepatuhan intern                                                                                       |
|    |                                                                          | 3.3 | Mampu mengkomunikasikan rekomendasi kepatuhan intern kepada para pihak                                                            |
| 4. | Melakukan evaluasi penyusunan rekomendasi kepatuhan intern               | 4.1 | Mampu mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi kepatuhan intern                                                                     |
|    |                                                                          | 4.2 | Mampu mengevaluasi kualitas efektivitas rekomendasi kepatuhan intern                                                              |
|    |                                                                          | 4.3 | Mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi tindak lanjut rekomendasi kepatuhan intern                                                 |
| 5. | Mengembangkan/inovasi/ kebijakan penyusunan rekomendasi kepatuhan intern | 5.1 | Mampu mengklasifikasikan rekomendasi kepatuhan intern yang bersifat operasional dan kebijakan                                     |
|    |                                                                          | 5.2 | Mampu menyusun rekomendasi kebijakan kepatuhan intern untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis                      |
|    |                                                                          | 5.3 | Mampu secara proaktif mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan kepatuhan intern untuk antisipasi perkembangan lingkungan strategis |



III. MATRIKS HASIL PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
 BIDANG KEPATUHAN INTERN

| No | Kompetensi                                                                      | Direktorat<br>Kepatuhan<br>Intern<br>(Setingkat<br>Eselon II ) | Bidang<br>Kepatuhan<br>Intern<br>(Setingkat<br>Eselon III) | Eselon<br>III KI<br>yang<br>Eselon<br>II nya<br>Dir.KI | Eselon<br>III Yang<br>Eselon<br>II nya<br>Bukan<br>Dir.KI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan<br>Tata Kelola (Tata<br>Laksana dan<br>Kebijakan)<br>Organisasi | 5                                                              | 5                                                          | 4                                                      | 4                                                         |
| 2. | Manajemen Risiko                                                                | 5                                                              | 4                                                          | 5                                                      | 5                                                         |
| 3. | Manajemen<br>Kepatuhan Intern                                                   | 4                                                              | 3                                                          | 4                                                      | 4                                                         |
| 4. | Penyusunan Strategi<br>Kepatuhan Intern                                         | 4                                                              | 3                                                          | 3                                                      | 4                                                         |
| 5. | Penyusunan<br>Rekomendasi<br>Kepatuhan Intern                                   | 4                                                              | 3                                                          | 3                                                      | 4                                                         |

IV. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Bidang Kepatuhan Intern, maka Keputusan ini berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menjadi acuan bagi pelaksanaan assesment sehingga dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan : Jakarta  
 Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Badan Pengembangan  
 Sumber Daya Manusia  
  
 Khalawi  
 NIP. 196312221990031004

**III. MATRIKS HASIL PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
BIDANG KEPATUHAN INTERN**

| No | Kompetensi                                                                      | Direktorat<br>Kepatuhan<br>Intern<br>(Setingkat<br>Eselon II ) | Bidang<br>Kepatuhan<br>Intern<br>(Setingkat<br>Eselon III) | Eselon<br>III KI<br>yang<br>Eselon<br>II nya<br>Dir.KI | Eselon<br>III Yang<br>Eselon<br>II nya<br>Bukan<br>Dir.KI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Penyelenggaraan<br>Tata Kelola (Tata<br>Laksana dan<br>Kebijakan)<br>Organisasi | 5                                                              | 5                                                          | 4                                                      | 4                                                         |
| 2. | Manajemen Risiko                                                                | 5                                                              | 4                                                          | 5                                                      | 5                                                         |
| 3. | Manajemen<br>Kepatuhan Intern                                                   | 4                                                              | 3                                                          | 4                                                      | 4                                                         |
| 4. | Penyusunan Strategi<br>Kepatuhan Intern                                         | 4                                                              | 3                                                          | 3                                                      | 4                                                         |
| 5. | Penyusunan<br>Rekomendasi<br>Kepatuhan Intern                                   | 4                                                              | 3                                                          | 3                                                      | 4                                                         |

**IV. PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Bidang Kepatuhan Intern, maka Keputusan ini berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menjadi acuan bagi pelaksanaan assesment sehingga dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



Khalawi  
NIP. 196312221990031004